



PUTUSAN
Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferrisyah Ramadhan Alias Feri
2. Tempat lahir : Tanjung Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/160/IX/2019/Reskrim tanggal 2 September 2019;

Terdakwa Ferrisyah Ramadhan Alias Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FERRISYAH RAMADHAN Alias FERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRISYAH RAMADHAN Alias FERI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian tertanggal 12 Agustus 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan BPKB Mobil Toyota Yaris No.Pol A-1192-XA kepada tersangka FERRISYAH RAMADHAN.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman'

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa FERRISYAH RAMADHAN Alias FERI pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dusun Pulo I Selayang Baru Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal bulan Maret 2018 terdakwa bersama saksi korban FRANS REIZA berangkat ke Jakarta untuk membeli mobil lelangan 1 (satu) unit Toyota Yaris warna hitam No.Pol A-1192-XA seharga Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah), kemudian mobil tersebut terdakwa bawa bersama saksi korban dari Jakarta melalui jalan darat selama lebih kurang empat hari tiga malam, dan sampai di rumah saksi korban kemudian BPKB di pegang oleh saksi korban sedangkan mobil di serahkan kepada terdakwa yang mana rencananya mobil tersebut untuk dijual lagi. Kemudian pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Mei 2018 terdakwa menghubungi saksi korban mengatakan bahwa ada yang mau beli mobil Yaris tersebut dan di jawab oleh saksi korban Ya udah lalu saksi korban buka harga sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dan satu hari setelah terdakwa menghubungi saksi korban kemudian terdakwa menjumpai saksi korban di warung dekat Kampung Kuliner Kota Binjai lalu saksi korban menanyakan siapa pembelinya dan terdakwa jelaskan bahwa pembelinya orang Medan dan mau di leasingkan, dan saksi korban lalu mengatakan Ya sudah kemudian saksi korban memberikan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa, dan ditanya oleh saksi korban mau di leasingkan dimana dan terdakwa menjawab di leasing sinarmas. Kemudian sekitar 1 (satu) bulan saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai pencairan mobil tersebut dengan mengatakan Macam mana FER mobilnya uda cair atau belum ? dan terdakwa menjawab Belum dan memang pada saat itu mobilnya belum cair saat terdakwa ajukan di leasing Sinar Mas, kemudian sekitar seminggu kemudian terdakwa mendapat kabar dari leasing Sinar Mas bahwa berkasnya tidak bisa di proses leasing karena ada berkas yang kurang memungkinkan lalu berkasnya terdakwa tarik kemudian terdakwa ajukan lagi ke leasing Andalan di Jalan Ringroad Kota Medan. Setelah terdakwa masukkan berkas tersebut kemudian di proses oleh pihak leasing selama lebih kurang sekitar 1 (satu) bulan, lalu terdakwa mendapatkan kabar bahwa sudah bisa di cairkan, kemudian terdakwa mendapat pencairan uang leasingan mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan untuk mobil tidak terdakwa jual melainkan terdakwa pakai sendiri. Selanjutnya sekitar seminggu setelah pencairan lalu saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan apakah sudah cair atau belum dan terdakwa mengatakan Belum masih di proses bang dan kemudian saksi korban menanyakan kembali kepada terdakwa kenapa belum cair dan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab Belum karena masih menunggu keabsahan BPKB setelah itu saksi korban mendesak terdakwa terus dan sekitar sebulan kemudian setelah di desak oleh saksi korban barulah terdakwa mengaku bahwa uangnya sudah cair dan di tanya kepada terdakwa "Mana uangnya kalau sudah cair" dan terdakwa mengatakan sudah habis uangnya, setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi lalu korban marah dan meminta terdakwa agar mengganti uangnya, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018 dibuatlah surat perjanjian yang mana dalam surat perjanjian tersebut terdakwa berjanji akan mengganti uang pencairan mobil Toyota Yaris milik saksi korban yang sudah terdakwa habiskan dengan tempo waktu selama 2 (dua) bulan, dan setelah membuat surat perjanjian tersebut kemudian terdakwa melarikan diri ke Aceh Pidie dan selama di Aceh terdakwa bekerja sebagai supir travel selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan sesudah lebaran bulan Juli 2019 terdakwa pulang ke Medan dan selama di Medan terdakwa tinggal mengekos dan terdakwa bekerja sebagai agen jual beli mobil serta terkadang terdakwa datang ke Binjai dan tinggal menumpang di rumah kos teman terdakwa di daerah Tanah Tinggi Binjai Timur. Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa di tangkap oleh Polisi Polres Binjai di Jalan Gaperta Medan saat akan mengagenkan mobil dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban FRANS REIZA untuk meleasingkan (menggadaikan) 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam No. Pol. A-1192-XA

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRANS REIZA mengalami kerugian sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

\KEDUA

Bahwa terdakwa FERRISYAH RAMADHAN Alias FERI pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dusun Pulo I Selayang Baru Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal bulan Maret 2018 terdakwa bersama saksi korban FRANS REIZA berangkat ke Jakarta untuk membeli mobil lelangan 1 (satu) unit Toyota Yaris warna hitam No.Pol A-1192-XA seharga Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah), kemudian mobil tersebut terdakwa bawa bersama saksi korban dari Jakarta melalui jalan darat selama lebih kurang empat hari tiga malam, dan sampai di rumah saksi korban kemudian BPKB di pegang oleh saksi korban sedangkan mobil di serahkan kepada terdakwa yang mana rencananya mobil tersebut untuk dijual lagi. Kemudian pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Mei 2018 terdakwa menghubungi saksi korban mengatakan bahwa ada yang mau beli mobil Yaris tersebut dan di jawab oleh saksi korban Ya udah lalu saksi korban buka harga sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dan satu hari setelah terdakwa menghubungi saksi korban kemudian terdakwa menjumpai saksi korban di warung dekat Kampung Kuliner Kota Binjai lalu saksi korban menanyakan siapa pembelinya dan terdakwa jelaskan bahwa pembelinya orang Medan dan mau di leasingkan, dan saksi korban lalu mengatakan Ya sudah kemudian saksi korban memberikan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa, dan ditanya oleh saksi korban mau di leasingkan dimana dan terdakwa menjawab di leasing sinarmas. Kemudian sekitar 1 (satu) bulan saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai pencairan mobil tersebut dengan mengatakan Macam mana FER mobilnya uda cair atau belum ? dan terdakwa menjawab Belum dan memang pada saat itu mobilnya belum cair saat terdakwa ajukan di leasing Sinar Mas, kemudian sekitar seminggu kemudian terdakwa mendapat kabar dari leasing Sinar Mas bahwa berkasnya tidak bisa di proses leasing karena ada berkas yang kurang memungkinkan lalu berkasnya terdakwa tarik kemudian terdakwa ajukan lagi ke leasing Andalan di Jalan Ringroad Kota Medan. Setelah terdakwa masukkan berkas tersebut kemudian di proses oleh pihak leasing selama lebih kurang sekitar 1 (satu) bulan, lalu terdakwa mendapatkan kabar bahwa sudah bisa di cairkan, kemudian terdakwa mendapat pencairan uang leasingan mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan untuk mobil tidak terdakwa jual melainkan terdakwa pakai sendiri. Selanjutnya sekitar seminggu setelah pencairan lalu saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan apakah sudah cair atau belum dan terdakwa mengatakan Belum masih di proses bang kemudian saksi korban menanyakan kembali kepada terdakwa kenapa belum cair dan terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab Belum karena masih menunggu keabsahan BPKB setelah itu saksi korban mendesak terdakwa terus dan sekitar sebulan kemudian setelah di desak oleh saksi korban barulah terdakwa mengaku bahwa uangnya sudah cair dan di tanya kepada terdakwa Mana uangnya kalau sudah cair dan terdakwa mengatakan sudah habis uangnya, setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi lalu korban marah dan meminta terdakwa agar mengganti uangnya, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018 dibuatlah surat perjanjian yang mana dalam surat perjanjian tersebut terdakwa berjanji akan mengganti uang pencairan mobil Toyota Yaris milik saksi korban yang sudah terdakwa habiskan dengan tempo waktu selama 2 (dua) bulan, dan setelah membuat surat perjanjian tersebut kemudian terdakwa melarikan diri ke Aceh Pidie dan selama di Aceh terdakwa bekerja sebagai supir travel selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan sesudah lebaran bulan Juli 2019 terdakwa pulang ke Medan dan selama di Medan terdakwa tinggal mengekos dan terdakwa bekerja sebagai agen jual beli mobil serta terkadang terdakwa datang ke Binjai dan tinggal menumpang di rumah kos teman terdakwa di daerah Tanah Tinggi Binjai Timur. Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa di tangkap oleh Polisi Polres Binjai di Jalan Gaperta Medan saat akan mengagenkan mobil dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban FRANS REIZA untuk meleasingkan (menggadaikan) 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam No. Pol. A-1192-XA

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRANS REIZA mengalami kerugian sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANS REIZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sehubungan karena masalah penipuan dan penggelapan ;
 - Bahwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib di dsn Pulo I Selayang Baru Kec. Selesai Kab. Langkat ;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota yaris No. Pol. A-1192-XA;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut adalah milik saya ;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah saudara FERRISYAH RAMADHAN als FERI ;
- Bahwa cara terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang mau beli mobil Toyota Yaris warna hitam milik saksi dengan cara dilesingkan lalu saksi pun mengatakan kepada terdakwa ya sudah jualkan asal cocok harganya dan saat itu saya buka harga sebesar Rp 168.000.000,- (searus enam puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa mengatakan ok dan selanjutnya saya memberikan surat-surat mobil tersebut kepada terdakwa untuk keperluan pelesingan tersebut, namun setelah saksi tunggu sampai satu bulan ternyata tidak ada kbar dari terdakwa apakah mobil tersebut sudah cair atau belum dar lesing lalu saya coba menghubungi dan setiap kali saksi Tanya terdakwa mengatakan belum cair dan kemudian saksi curiga lalu saksi datangi terdakwa dan saksi desak apakah mobil tersebut sudah cair atau belum dan saat itu terdakwa khilaf dan meminta maaf dan ternyata uang mobilnya sudah cair dari lesing sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan saat saksi tanyakan uangnya terdakwa mengatakan uangnya telah habis untuk foya-foya karena saya tahu hobi terdakwa yang suka bermain ditempat hiburan malam dan saat itu saksi marah dan meminta untuk menggantinya dan terdakwa berjanji akan menggantinya paling lama 2 (dua) bulan dan kemudian kami membuat surat perjanjian namun setelah 2 (dua) bulan berlalu handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi curiga lalu saksi pun mendatangi rumahnya dan ternyata terdakwa sudah tidak ada lagi dirumahnya dan orangtuanya sendiri tidak mengetahui keberadaan anaknya tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi merasa ditipu dan digelapkan uang penjualan mobil milik saksi sehingga saya membuat pengaduan ke Polres Binjai ;
- Bahwa saksi percaya dan yakin dengan terdakwa karena terdakwa sudah bekerja dan menjadi orang kepercayaan saksi sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menjualkan mobil milik saksi sebanyak lebih kurang 7 sampai 8 unit dengan keuntungan bagi dua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dan sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan hal yang saksi kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sehubungan karena masalah penipuan atau penggelapan ;
 - Bahwqa terjadinya penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib di Dsn Pulo I Selayang Baru Kec. Selesai Kab. Langkat ;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan tersebut yaitu saudara FRAN REIZA ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam No. Po. A-1192-XA;
 - Bahwa dengan cara terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris milik korban FRAN REIZA seharga Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada korban namun digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya ;
 - Bahwa korban percaya dan yakin dengan terdakwa karena terdakwa sudah lama bekerja dan menjadi orang kepercayaan korban sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya serta setahu saya terdakwa orangnya anaknya baik ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa menjualkan mobil milik korban namun menurut korban bahwa terdakwa mengaku mobilnya tersebut dijual dengan cara dilesingkan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SURYA DANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sehubungan karena masalah penipuan atau penggelapan ;
 - Bahwa terjadinya penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib di Dsn Pulo I Selayang Baru Kec. Selesai Kab. Langkat ;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan tersebut yaitu saudara FRAN REIZA ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam No. Po. A-1192-XA;
 - Bahwa dengan cara terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris milik korban FRAN REIZA seharga Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan mobil



tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada korban namun digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya ;

- Bahwa korban percaya dan yakin dengan terdakwa karena terdakwa sudah lama bekerja dan menjadi orang kepercayaan korban sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa menjual mobil milik korban namun menurut korban bahwa terdakwa mengaku mobilnya tersebut dijual dengan cara dilesingkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sehari-harinya saya juga sebagai agen mobil yang elalu jalan dengan korban serta saya mengetahui mobil yaris yang dibeli korban untuk dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu sehubungan karena masalah penipuan atau penggelapan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Pulo I Selayang Baru Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa tipu atau gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam No. Pol A-1192-XA ;
- Bahwa dengan cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara saya mengatakan kepada korban bahwa ada yang mau membeli mobil yaris dan FRANS REZA mengatakan “ya udah jualkan” dan kemudian FRANS REZA menyerahkan mobil berikut surat-surat kendaraannya 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam kepada terdakwa, dan selanjutnya mobil tersebut terdakwa bawa dan kemudian mobil tersebut terdakwa lesingkan dengan menggunakan nama orang lain, dan setelah cair uangnya kemudian mobil tersebut terdakwa pakai sedangkan uangnya terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan membeli barang-barang berupa handphone, setelah 3 (tiga) bulan kredit dilesing tidak terdakwa bayar lalu mobil tersebut ditarik oleh pihak lesing ;
- Bahwa terdakwa melesingkan mobil tersebut hari, tanggal dan bulannya terdakwa tidak ingat lagi tetapi seingat terdakwa sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib Kantor Lesing Andalan Jl. Ring Road Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal dan uang hasil pelesingan mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa meyakinkan korban bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada korban ada yang mau membeli mobilnya dengan cara di lesingkan di lesing sinar mas namun kemudian ditolak dan setelah ditolak saya tidak memberitahukan kepada korban dan setelah tidak jadi beli mobil tersebut kemudian tanpa sepengetahuan korban lalu mobilnya saya lesingkan di lesing Andalan ;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban dimana korban adalah sebagai pemodal sedangkan terdakwa bekerja dengan korban sebagai orang yang mencari mobil dan mencarikan pembeli dan jika ada mobil yang dapat terdakwa jualkan maka saya akan diberikan keuntungan/fee sebesar 50% (lima puluh persen) ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan korban sebagai orang yang mencarikan mobil dan mencarikan pembeli sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa uang dari pelesingan 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sudah habis saya pergunakan untuk kebutuhan pribadi saya seperti foya-foya digem ditempat hiburan malam, membeli 1 (satu) unit handphome merk OPPO F7 dan membeli makan, rokok dan kebutuhan saya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap korban untuk mendapat uang karena terdakwa salah pergaulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian tertanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan BPKB Mobil Toyota Yaris No.Pol A-1192-XA kepada tersangka FERRISYAH RAMADHAN.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dengan cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara saya mengatakan kepada korban bahwa ada yang mau membeli mobil yaris dan FRANS REZA mengatakan “ya udah jualkan” dan kemudian FRANS REZA menyerahkan mobil berikut surat-surat kendaraannya 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam kepada terdakwa, dan selanjutnya mobil tersebut terdakwa bawa dan kemudian mobil tersebut terdakwa lesingkan dengan menggunakan nama orang lain, dan setelah cair uangnya kemudian mobil tersebut terdakwa pakai sedangkan uangnya terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan membeli

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang-barang berupa handphone, setelah 3 (tiga) bulan kredit dilesing tidak terdakwa bayar lalu mobil tersebut ditarik oleh pihak lesing ;
- Bahwa terdakwa melesingkan mobil tersebut hari, tanggal dan bulannya terdakwa tidak ingat lagi tetapi seingat terdakwa sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib Kantor Lesing Andalan Jl. Ring Road Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal dan uang hasil pelesingan mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa cara terdakwa meyakinkan korban bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada korban ada yang mau membeli mobilnya dengan cara di lesingkan di lesing sinar mas namun kemudian ditolak dan setelah ditolak saya tidak memberitahukan kepada korban dan setelah tidak jadi beli mobil tersebut kemudian tanpa sepengetahuan korban lalu mobilnya saya lesingkan di lesing Andalan ;
 - Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban dimana korban adalah sebagai pemodal sedangkan terdakwa bekerja dengan korban sebagai orang yang mencari mobil dan mencarikan pembeli dan jika ada mobil yang dapat terdakwa jual maka saya akan diberikan keuntungan/fee sebesar 50% (lima puluh persen) ;
 - Bahwa terdakwa bekerja dengan korban sebagai orang yang mencarikan mobil dan mencarikan pembeli sekitar 5 (lima) bulan ;
 - Bahwa uang dari pelesingan 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sudah habis saya pergunakan untuk kebutuhan pribadi saya seperti foya-foya digem ditempat hiburan malam, membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 dan membeli makan, rokok dan kebutuhan saya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa FERRISYAH RAMADHAN Alias FERI, dalam Surat Dakwaan yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa FERRISYAH RAMADHAN Alias FERI dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa FERRISYAH RAMADHAN Alias FERI didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psik yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dan dikembangkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, Berawal bulan Maret 2018 terdakwa bersama saksi korban FRANS REIZA berangkat ke Jakarta untuk membeli mobil lelangan 1 (satu) unit Toyota Yaris warna hitam No.Pol A-1192-XA seharga Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah), kemudian mobil tersebut terdakwa bawa bersama saksi korban dari Jakarta melalui jalan darat selama lebih kurang empat hari tiga malam, dan sampai di rumah saksi korban kemudian BPKB di pegang oleh saksi korban sedangkan mobil di serahkan kepada terdakwa yang mana rencananya mobil tersebut untuk dijual lagi. Kemudian pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Mei 2018 terdakwa menghubungi saksi korban mengatakan bahwa ada



yang mau beli mobil Yaris tersebut dan di jawab oleh saksi korban "Ya udah" lalu saksi korban buka harga sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dan satu hari setelah terdakwa menghubungi saksi korban kemudian terdakwa menjumpai saksi korban di warung dekat Kampung Kuliner Kota Binjai lalu saksi korban menanyakan siapa pembelinya dan terdakwa jelaskan bahwa pembelinya orang Medan dan mau di leasingkan, dan saksi korban lalu mengatakan "Ya sudah" kemudian saksi korban memberikan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa, dan ditanya oleh saksi korban mau di leasingkan dimana dan terdakwa menjawab "di leasing sinarmas". Kemudian sekitar 1 (satu) bulan saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai pencairan mobil tersebut dengan mengatakan "Macam mana FER mobilnya uda cair atau belum ?" dan terdakwa menjawab "Belum" dan memang pada saat itu mobilnya belum cair saat terdakwa ajukan di leasing Sinar Mas, kemudian sekitar seminggu kemudian terdakwa mendapat kabar dari leasing Sinar Mas bahwa berkasnya tidak bisa di proses leasing karena ada berkas yang kurang memungkinkan lalu berkasnya terdakwa tarik kemudian terdakwa ajukan lagi ke leasing Andalan di Jalan Ringroad Kota Medan. Setelah terdakwa masukkan berkas tersebut kemudian di proses oleh pihak leasing selama lebih kurang sekitar 1 (satu) bulan, lalu terdakwa mendapatkan kabar bahwa sudah bisa di cairkan, kemudian terdakwa mendapat pencairan uang leasingan mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan untuk mobil tidak terdakwa jual melainkan terdakwa pakai sendiri. Selanjutnya sekitar seminggu setelah pencairan lalu saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan apakah sudah cair atau belum dan terdakwa mengatakan "Belum masih di proses bang" kemudian saksi korban menanyakan kembali kepada terdakwa kenapa belum cair dan terdakwa menjawab "Belum karena masih menunggu keabsahan BPKB" setelah itu saksi korban mendesak terdakwa terus dan sekitar sebulan kemudian setelah di desak oleh saksi korban barulah terdakwa mengaku bahwa uangnya sudah cair dan di tanya kepada terdakwa "Mana uangnya kalau sudah cair" dan terdakwa mengatakan sudah habis uangnya, setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi lalu korban marah dan meminta terdakwa agar mengganti uangnya, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018 dibuatlah surat perjanjian yang mana dalam surat perjanjian tersebut terdakwa berjanji akan mengganti uang pencairan mobil Toyota Yaris milik saksi korban yang sudah terdakwa habiskan dengan tempo waktu selama 2 (dua) bulan, dan setelah membuat surat perjanjian tersebut kemudian terdakwa melarikan diri ke Aceh Pidie dan selama di Aceh terdakwa bekerja sebagai supir travel selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan sesudah lebaran bulan Juli 2019 terdakwa pulang ke Medan dan selama di Medan terdakwa tinggal mengekos dan terdakwa bekerja sebagai agen jual beli mobil serta terkadang terdakwa datang ke Binjai dan tinggal menumpang di rumah kos teman

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di daerah Tanah Tinggi Binjai Timur. Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa di tangkap oleh Polisi Polres Binjai di Jalan Gaperta Medan saat akan mengagenkan mobil dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban FRANS REIZA untuk meleasingkan (menggadaikan) 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam No. Pol. A-1192-XA.

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian tertanggal 12 Agustus 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Penyerahan BPKB Mobil Toyota Yaris No.Pol A-1192-XA dikembalikan kepada FRANS REIZA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRANS REIZA mengalami kerugian sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERRISYAH RAMADHAN Alias FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian tertanggal 12 Agustus 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan BPKB Mobil Toyota Yaris No.Pol A-1192-XA
Dikembalikan kepada FRANS REIZA
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F7.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Anita Silitonga, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik, S.Sos. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)